



**IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI
DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI, DAN PENYELARASAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DI NAGARI ARIPAN KECAMATAN X KOTO
SINGKARAK KABUPATEN SOLOK**

**Adel Ramadhan Fitri¹, Hafifatul Hidayah², Nurfadilla³, Witra Maison⁴, Siska Yulia
Defitri⁵**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

*Email Korespondensi: adelramadhani2005@gmail.com, hidayahhafifatul08@gmail.com,
fnur0091@gmail.com, witramaison.02@gmail.com, siskady023@gmail.com

ABSTRAK

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan RKP Nagari Aripin, tingkat partisipasi masyarakat, transparansi informasi publik, serta penyelarasan program pembangunan dengan ketersediaan anggaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Wali Nagari Aripin, Marizal, dan perangkat nagari Riko Jurianto, serta observasi lapangan di Kantor Wali Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RKP Nagari Aripin dilakukan secara partisipatif melalui tahapan Rembuk Jorong dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari). Berbagai unsur masyarakat seperti Bundo Kanduang, Ninik Mamak, kelompok tani, pemuda, dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Transparansi pengelolaan anggaran dilakukan melalui media publikasi fisik berupa baliho dan spanduk yang dipasang di kantor wali nagari. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan ketersediaan anggaran akibat kebijakan efisiensi serta perubahan regulasi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa program pembangunan fisik harus disesuaikan dan dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat serta bantuan sosial yang menjadi prioritas pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi RKP Nagari Aripin telah menerapkan prinsip partisipatif dan akuntabel, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek pendanaan dan keterbukaan informasi berbasis digital.

Kata Kunci: RKP Nagari, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Pembangunan Nagari.

ABSTRACT

The Village Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Nagari or RKP Nagari) is an annual planning document that serves as a guideline for village development implementation. This study aims to analyze the preparation process of the Aripin Village

Government Work Plan, the level of community participation, public transparency, and the alignment of development programs with budget availability. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews with the Head of Arian Village Government, Marizal, and village official Riko Jurianto, as well as field observations conducted at the Arian Village Office, X Koto Singkarak District, Solok Regency. The findings reveal that the preparation of the RKP Nagari is carried out through participatory mechanisms involving Rembuk Jorong and the Village Development Planning Meeting (Musrenbang Nagari). Various community elements, including traditional leaders, women's organizations (Bundo Kanduang), youth groups, farmer groups, and community leaders, actively participate in the planning process. Budget transparency is implemented through physical information media such as banners and billboards displayed at the village office. The main challenge identified is the mismatch between development plans and available budgets due to budget efficiency policies and regulatory changes. Consequently, several physical infrastructure projects have been adjusted and redirected toward community empowerment programs and social assistance initiatives. The study concludes that the implementation of the Arian Village Government Work Plan reflects participatory and accountable governance principles, although challenges remain regarding funding limitations and digital transparency practices.

Keywords: *village government work plan, community participation, transparency, accountability, village development.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa atau nagari merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan pemerintahan desa dikenal dengan istilah nagari yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang khas.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, setiap nagari diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari setiap tahun. RKP Nagari merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sehingga memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nagari.

Keberhasilan implementasi RKP Nagari sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya. Menurut Conyers dan Hills (2013), partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan karena mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Dalam konteks pemerintahan nagari, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui berbagai forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan.

Selain partisipasi masyarakat, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan. Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik

kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Kedua prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam praktiknya, penyusunan dan implementasi RKP Nagari sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan. Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sering kali mengharuskan pemerintah nagari melakukan penyesuaian terhadap program yang telah direncanakan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Nagari Arian yang terletak di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok merupakan salah satu nagari yang secara rutin menyusun dan melaksanakan RKP Nagari sebagai pedoman pembangunan tahunan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Wali Nagari Arian, Marizal, dan perangkat nagari Riko Jurianto, diketahui bahwa proses penyusunan RKP dilakukan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran dan penyesuaian terhadap kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Penelitian mengenai implementasi RKP Nagari menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan terdepan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah nagari dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RKP Nagari Arian yang meliputi proses penjangkaran aspirasi masyarakat, mekanisme penentuan prioritas pembangunan, penerapan transparansi dan akuntabilitas, serta penyelarasan program pembangunan dengan ketersediaan anggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan nagari yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses penyusunan dan implementasi RKP Nagari berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi RKP pada satu lokasi penelitian, yaitu Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Lokasi penelitian berada di Kantor Wali Nagari Arian yang beralamat di Talago Pipik Jorong Data Bungo Nagari Arian, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27356.

Informan penelitian terdiri atas Kepala Wali Nagari Arian, Marizal, dan perangkat nagari Riko Jurianto yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RKP Nagari. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kapasitas dan pengetahuan informan terhadap topik penelitian.



Dokumentasi wawancara bersama Wali Nagari dan Kasi Pelayanan Nagari Aripin.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, kendala yang dihadapi, serta strategi penyelarasan program pembangunan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kelembagaan dan mekanisme penyampaian informasi publik di lingkungan kantor wali nagari.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi literatur.

PEMBAHASAN

Implementasi Tahap Penjaringan Aspirasi Melalui *Rembuk Jorong*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Wali Nagari Aripin, Marizal, dan perangkat nagari Riko Jurianto, diketahui bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Aripin dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif yang dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu *Rembuk Jorong*. Mekanisme ini menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan yang dianggap penting bagi wilayah masing-masing.

Pelaksanaan *Rembuk Jorong* mencerminkan penerapan pendekatan *bottom-up planning*, yaitu proses perencanaan yang berawal dari kebutuhan masyarakat kemudian diteruskan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Melalui forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di masing-masing jorong mengusulkan berbagai kebutuhan pembangunan sesuai kondisi wilayah mereka. Beberapa usulan yang sering muncul berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan jalan, sarana pertanian, fasilitas umum, serta kebutuhan pendukung aktivitas sosial masyarakat. Setiap usulan kemudian dicatat dan dibahas bersama untuk menentukan tingkat kebutuhan dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat.

Pelaksanaan *Rembuk Jorong* menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Aripin telah berupaya menerapkan prinsip partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam pembangunan desa.

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat secara aktif agar program yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya forum tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek yang turut menentukan arah pembangunan nagari.

Selain sebagai wadah penyampaian aspirasi, *Rembuk Jorong* juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan pembangunan bagi masyarakat. Melalui forum ini masyarakat belajar memahami keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah nagari serta pentingnya menentukan prioritas pembangunan secara bersama-sama.

Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Nagari

Setelah proses penjangkaran aspirasi di tingkat jorong selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (*Musrenbang Nagari*). Forum ini menjadi media untuk mengintegrasikan seluruh usulan pembangunan dari berbagai jorong menjadi prioritas pembangunan tingkat nagari.

Berdasarkan hasil wawancara, *Musrenbang Nagari* di Nagari Arian melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pihak yang terlibat antara lain Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Ninik Mamak, Bundo Kandung, tokoh masyarakat, kader pemuda, kelompok tani, serta berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan RKP Nagari Arian telah mengakomodasi prinsip inklusivitas. Setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka. Kehadiran Ninik Mamak dan Bundo Kandung juga menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai adat dalam proses pembangunan nagari.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memiliki peran penting dalam meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019), partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pembangunan karena masyarakat merasa memiliki program yang direncanakan dan terdorong untuk ikut mengawasi pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa masyarakat cukup aktif dalam memberikan masukan selama pelaksanaan musyawarah. Kondisi ini menjadi indikator bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembangunan nagari relatif baik. Keterlibatan aktif berbagai kelompok masyarakat membantu pemerintah nagari memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kebutuhan riil yang ada di lapangan.

Mekanisme Penentuan Skala Prioritas Program

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan RKP Nagari adalah banyaknya usulan yang diajukan masyarakat dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan mekanisme penentuan skala prioritas agar program yang dipilih benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Nagari Arian menerapkan mekanisme prioritas melalui penilaian terhadap tingkat urgensi kebutuhan dan jumlah dukungan masyarakat terhadap suatu usulan. Usulan yang dianggap mendesak serta memperoleh dukungan yang luas akan ditempatkan pada prioritas yang lebih tinggi.

Dalam proses tersebut, usulan dari tiga jorong, yaitu Pintu Rayo, Data Bungo, dan Data Tampuniak, dikumpulkan dan dibahas kembali dalam *Musrenbang Nagari*. Selanjutnya dilakukan pemeringkatan terhadap seluruh usulan berdasarkan tingkat kebutuhan, manfaat, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nagari.

Penerapan mekanisme ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Arian berusaha menerapkan prinsip efektivitas dalam perencanaan pembangunan. Pemilihan program

berdasarkan urgensi memungkinkan sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan sebagian program harus ditunda atau dialihkan ke tahun berikutnya. Kondisi ini merupakan fenomena yang umum terjadi dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan RKP Nagari

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Nagari Aripin melaksanakan transparansi informasi melalui media publikasi fisik berupa baliho dan spanduk yang dipasang di depan Kantor Wali Nagari. Melalui media tersebut masyarakat dapat mengetahui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan serta rincian penggunaan anggaran yang telah disahkan.

Pemanfaatan media publikasi fisik menunjukkan adanya komitmen pemerintah nagari untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Keberadaan baliho dan spanduk dianggap efektif karena dapat dilihat langsung oleh masyarakat yang datang ke kantor nagari maupun yang melintas di sekitar lokasi tersebut.

Meskipun demikian, Pemerintah Nagari Aripin belum memanfaatkan media sosial secara optimal dalam publikasi informasi pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi anggaran yang dipublikasikan serta mengurangi potensi munculnya interpretasi yang tidak sesuai dengan konteks perencanaan pembangunan.

Dari perspektif transparansi modern, penggunaan media digital sebenarnya dapat memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, keputusan pemerintah nagari untuk mengutamakan media fisik menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kondisi sosial masyarakat dan tingkat literasi informasi yang ada.

Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga terlihat dari kewajiban pemerintah nagari untuk menyampaikan laporan realisasi program dan anggaran kepada masyarakat. Penyampaian laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana publik yang telah diterima dan dikelola.

Kendala dalam Penyusunan dan Implementasi RKP Nagari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Aripin dalam penyusunan dan implementasi RKP. Kendala utama berkaitan dengan keterbatasan dan ketidakpastian anggaran yang tersedia.

Menurut informan penelitian, sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan yang telah disusun dengan anggaran yang akhirnya diterima. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran maupun perubahan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintah nagari harus melakukan penyesuaian terhadap program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, program pembangunan fisik yang telah diusulkan masyarakat terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan karena anggaran yang tersedia harus dialokasikan untuk program prioritas lainnya.

Selain faktor anggaran, kendala lainnya adalah kewajiban pemerintah nagari untuk mengikuti berbagai regulasi yang terus berkembang. Pemerintah nagari harus memastikan bahwa seluruh program yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk regulasi mengenai penggunaan Dana Desa dan prioritas pembangunan nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pemerintah nagari dalam menentukan program pembangunan masih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Akibatnya, tidak semua kebutuhan lokal dapat langsung diakomodasi dalam dokumen perencanaan tahunan.

Penyelarasan Program dengan Ketersediaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Arian berupaya menyelaraskan program pembangunan dengan kondisi keuangan yang tersedia. Pada awal perencanaan, beberapa program pembangunan fisik telah diusulkan, seperti pengecoran jalan di kawasan Durian Bungkok, Lima Puruik, dan akses menuju Sawah Belubus.

Namun setelah dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia, sebagian program fisik tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah nagari kemudian mengalihkan fokus pembangunan pada program pemberdayaan masyarakat dan program wajib yang telah ditentukan dalam regulasi pemerintah.

Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain pemberian insentif bagi kader Posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah nagari untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Meskipun pembangunan fisik memiliki manfaat yang besar, program pemberdayaan dan bantuan sosial dianggap lebih mendesak dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Analisis Implementasi RKP Nagari dalam Perspektif *Good Governance*

Jika dianalisis berdasarkan prinsip *good governance*, implementasi RKP Nagari Arian menunjukkan beberapa indikator yang cukup baik. Pertama, dari aspek partisipasi, pemerintah nagari telah melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan *Rembuk Jorong* dan *Musrenbang Nagari* yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Kedua, dari aspek transparansi, pemerintah nagari telah menyediakan informasi publik mengenai pembangunan dan penggunaan anggaran melalui media baliho dan spanduk. Meskipun masih terbatas pada media fisik, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ketiga, dari aspek akuntabilitas, pemerintah nagari melaksanakan pertanggungjawaban melalui penyampaian realisasi program dan anggaran kepada masyarakat. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat mengetahui sejauh mana program pembangunan telah dilaksanakan.

Keempat, dari aspek efektivitas dan efisiensi, pemerintah nagari berupaya menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Prioritas diberikan pada program yang dianggap memiliki manfaat paling besar bagi masyarakat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Dokumentasi peneliti bersama perangkat Nagari di depan Kantor Wali Nagari Arian.

Secara umum, implementasi RKP Nagari Arian telah mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang cukup baik. Namun demikian, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kapasitas perencanaan masih diperlukan agar kualitas pembangunan nagari dapat terus meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi RKP Nagari Arian dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan partisipatif yang dimulai dari Rembuk Jorong dan dilanjutkan melalui Musrenbang Nagari. Proses tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti Pemerintah Nagari, BPN, Ninik Mamak, Bundo Kandung, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan pemuda.

Pemerintah Nagari Arian menerapkan sistem penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan dan dukungan masyarakat terhadap suatu program. Transparansi informasi dilakukan melalui media publikasi fisik berupa baliho dan spanduk yang dipasang di kantor wali nagari, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyampaian realisasi program dan anggaran kepada masyarakat.

Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi RKP adalah keterbatasan anggaran, kebijakan efisiensi, serta perubahan regulasi yang menyebabkan beberapa program pembangunan fisik harus disesuaikan. Akibatnya, prioritas pembangunan lebih diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat, insentif kader Posyandu dan PAUD, serta penyaluran BLT Dana Desa.

Secara keseluruhan, implementasi RKP Nagari Arian telah mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun demikian, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan sistem perencanaan pembangunan masih diperlukan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan nagari yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, D., & Hills, P. (2013). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Grasindo.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Solekhan, M. (2018). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. California: Sage Publications.
- Zulkarnain, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–128.

- Rahman, A. (2022). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Governance*, 7(1), 45–58.
- Putra, E., & Sari, D. (2023). Implementasi Musrenbang Desa dalam Penyusunan RKP Desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Desa*, 5(1), 21–35.
- Conyers, D., & Hills, P. (2013). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Grasindo.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Solekhan, M. (2018). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. California: Sage Publications.
- Zulkarnain, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–128.
- Rahman, A. (2022). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Governance*, 7(1), 45–58.
- Putra, E., & Sari, D. (2023). Implementasi Musrenbang Desa dalam Penyusunan RKP Desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Desa*, 5(1), 21–35.